

PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH

I. KETENTUAN UMUM

Aset Desa yang dapat disewa mencakup:

- Tanah Kas Desa dan/atau Bangunan Milik Desa.
- Aset Desa lainnya, yaitu selain tanah dan bangunan (misalnya peralatan, kendaraan, dsb).

Pihak yang dapat menyewa Aset Desa meliputi:

- Instansi Pemerintah: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa lainnya.
- Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa: BUMN, BUMD, BUMDes.
- Pihak Swasta, termasuk: Perorangan; Badan usaha seperti firma, CV, PT; Organisasi/lembaga hukum dalam negeri maupun asing.

II. PROSEDUR SEWA ASET DESA

A. SEWA TANAH KAS DESA (TKD)

Tanah Kas Desa hanya dapat disewa melalui mekanisme lelang terbuka. Adapun tata cara dan ketentuannya sebagai berikut:

1. Pengumuman Lelang

- Pemerintah Desa akan mengumumkan waktu dan jadwal lelang secara terbuka melalui papan pengumuman desa atau media lainnya.
- Masyarakat Karangtengah dipersilakan mengikuti proses lelang dengan mendaftarkan diri sesuai ketentuan panitia.

2. Tempat dan Mekanisme Pelaksanaan

- Lelang dilaksanakan secara terbuka dan bertempat di Balai Desa Karangtengah.
- Nilai minimal sewa (harga likuidasi) ditentukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Desa dan tidak dapat ditawar di bawah nilai tersebut.
- Lelang diselenggarakan oleh Panitia Lelang resmi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

3. Penetapan dan Pembayaran

- Pemenang lelang wajib menyelesaikan pembayaran ke Rekening Kas Desa dan menyerahkan bukti setor kepada bendahara desa.

- Setelah pembayaran selesai, pemenang lelang dan Kepala Desa akan menandatangani Perjanjian Sewa yang diketahui oleh BPD dan Camat.

B. SEWA ASET DESA SELAIN TANAH KAS DESA

Aset desa lainnya seperti bangunan desa, peralatan, kendaraan, dan aset non-TKD dapat disewa tanpa melalui proses lelang. Berikut prosedurnya:

1. Pengajuan Permohonan

- Pihak penyewa mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala Desa, disertai identitas dan tujuan pemanfaatan aset.

2. Verifikasi dan Persetujuan

- Pemerintah Desa akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan aset yang dimohonkan.
- Jika disetujui, Pemerintah Desa akan menyusun Perjanjian Sewa.

3. Perjanjian Sewa

- Memuat informasi lengkap mengenai para pihak, jenis dan jumlah aset, masa sewa (maksimal 3 tahun), besaran sewa, dan tanggung jawab penyewa.
- Ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh BPD dan Camat.

4. Pembayaran

- Dilakukan secara tahunan ke Rekening Kas Desa atau secara tunai kepada Bendahara Desa, maksimal 1x24 jam harus disetorkan kembali ke rekening desa.
- Bukti pembayaran menjadi bagian dari dokumen perjanjian.

III. KETENTUAN TAMBAHAN

- Status kepemilikan aset desa tidak berubah meskipun disewakan.
- Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas aset selama masa sewa dan menanggung semua biaya operasional yang timbul.
- Bila aset rusak atau hilang, penyewa wajib mengganti dengan aset sejenis atau dalam bentuk uang sesuai kesepakatan dalam perjanjian.
- Sewa berakhir apabila:
 - Masa sewa telah habis;
 - Terdapat pelanggaran atau pembatalan sesuai isi perjanjian;
 - Berlaku ketentuan lain berdasarkan hukum yang berlaku.